

**KONTEKSTUALISASI POSISI ISTRI DALAM
KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA
PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**




**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. Nur Habibi
NIM : 50122018
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kontekstualisasi Posisi Istri dalam Konsep Kewajiban Nafkah
Keluarga Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005		6/10 - 2025
Pembimbing II	Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. NIP. 19730622 200003 1 001		13/10 2025

Pekalongan, Oktober 2025

Mengetahui,
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M. Sy
NIP. 19821001202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul "KONTEKSTUALISASI POSISI ISTRI DALAM KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN" yang disusun oleh:

Nama : M. Nur Habibi

NIM : 50122018

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 01 November 2024.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		12/11/2024
Sekretaris Sidang	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		5/11/2024
Pengaji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag NIP. 19730506 200003 1 003		9/11/2024
Pengaji Anggota	Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag NIP. 19691227 199803 1 004		9/11/2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



M. Nur Habibi
NIM. 50122018

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ه	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَذَلٌ = *nazzala*

بِهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o_) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) diatasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فَالٌ ditulis *fala*.

2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تَفْصِيلٌ, ditulis *tafsil*.

3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أَصْوَلٌ, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الْهَيْلَيْ ditulis *az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu ditulis au الدُّولَةٌ ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: **بدایة الهدایة** ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti شيء شیئ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رباشب رباشب ditulis *raba 'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون تاخذون ditulis *ta 'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة **البقرة** ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء **النساء** ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود **أهـل السـنة** ditulis *zawi al-furud* atau ذوي السنـة **أهـل السـنة** ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Islam memiliki nilai-nilai ajaran yang bersifat universal sehingga akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan dimana tempatnya.”

“Untuk melakukan sebuah kebaikan tidak perlu menunggu dalam kondisi terpaksa”

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya pesembahkan teruntuk:

1. Bapak (alm) dan Ibu (almh) yang telah membuka jalan dalam hidup ananda
2. Istriku Vivin Pamiastutik yang telah memberikan kesempatan dan mendorong saya untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi serta yang terus memotivasi agar kuliahnya bisa segera selesai;
3. Anak-anakku yang waktu bermainnya berkurang, terima kasih karena merelakan ayahnya untuk kuliah lagi, terkhusus anakku yang berada di surga....ayah minta maaf hanya bisa menemanimu hanya sesaat;
4. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dan dorongan dalam mengembangkan diri secara akademik dan keilmuan;
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan, semoga apa yang Bapak Ibu berikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT;
6. Semua Sahabat-Sahabatku seperjuangan Prodi MHKI yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal;
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra keilmuan.

ABSTRAK

Habibi, M. Nur. NIM. 50122018. 2025. *Kontekstualisasi Posisi Istri dalam Konsep Kewajiban Nafkah Keluarga Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., (2) Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A

Kata Kunci: Kontekstualisai, Kewajiban, Nafkah keluarga, Teori Double Movement

Kewajiban memberikan nafkah keluarga selama ini dipahami menjadi tanggung jawab bagi suami. Sementara itu posisi istri dalam kewajiban nafkah keluarga sebagai pihak penerima nafkah kemudian mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dikotomi pembagian peran seperti ini dilandasi dengan cara membaca dan memahami teks agama yakni surat al-Baqarah ayat 233 dan at-Thalaq ayat 6-7. Dalam ketiga ayat tersurat memang disebutkan kewajiban seorang suami untuk menfakahi istri mulai dari mencukup kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Namun kondisi saat ini (konteks) masyarakat sudah berubah. Kebutuhan hidup dalam rumah tangga sudah lebih beragam dan meningkat. Angka perceraian karena faktor ekonomi juga termasuk dominan. Di lain pihak banyak wanita saat ini yang memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan tersendiri. Kondisi ini menarik untuk diteliti melalui rumusan masalah bagaimana cara memahami kembali teks-teks agama terkait posisi istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga agar sesuai dengan zamannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali ajaran agama tentang kewajiban nafkah keluarga sesuai dengan konteksnya agar dapat meningkatkan ketahanan keluarga. Penelitian ini memakai metode *library research* dengan pendekatan yuridis sosiologis. Untuk memperkuat kajian, peneliti menggunakan teori *double movement* karya Fazlur Rahman sebagai pisau analisanya. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa posisi istri pada zaman dahulu yang berperan sebagai ibu rumah tangga sudah sesuai dengan kondisi saat itu. Disana ada nilai keadilan yakni keadilan peran dimana suami berperan sebagai penaggung kewajiban nafkah keluarga sementara istri sebagai pengelola nafkah keluarga. Namun untuk saat ini, keadilan dalam keluarga yang sesuai adalah keadilan kesetaraan karena antara suami dan istri mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama dalam dunia pekerjaan. Dengan demikian istri juga mempunyai kewajiban seperti suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Tentunya dengan derajat yang berbeda yakni *fardhu kifayah*..

ABSTRACT

Habibi, M. Nur. NIM. 50122018. 2025. *Contextualization of the Wife's Position in the Concept of the Obligation to Provide Family Support from the Perspective of Fazlur Rahman's Double Movement Theory*. Thesis of the Master of Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University, Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., (2) Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A

Keywords: Contextualization, Obligations, Family Support, Double Movement Theory

The obligation to provide for the family has long been understood to be the husband's responsibility. Meanwhile, the wife's position in the family's obligation to provide for the family is as the recipient of the living expenses and then manages it to meet the family's needs. This dichotomy of role division is based on reading and understanding religious texts, namely Surah al-Baqarah verse 233 and Surah at-Thalaq verses 6-7. These three verses explicitly state a husband's obligation to provide for his wife, including providing for food, clothing, and shelter. However, current conditions (the context) of society have changed. Household living needs have become more diverse and increasing. The divorce rate due to economic factors is also dominant. On the other hand, many women today have jobs and earn their own income. This situation is interesting to examine through the formulation of the problem of how to re-understand religious texts related to the wife's position in the concept of the obligation to provide for the family to make it appropriate to the current era. This study aims to re-understand religious teachings on the obligation to provide for the family according to its context in order to increase family resilience. This research uses the following method: *library research* with a sociological juridical approach. To strengthen the study, the researcher uses the theory *double movement*. Fazlur Rahman's work serves as an analytical tool. This research found that the wife's role as a housewife in ancient times was appropriate for the conditions at that time. There was a value of justice, namely role of equity, where the husband served as the provider of the family's livelihood, while the wife managed the family's income. However, today, appropriate justice in the family is equality, as both husband and wife have the same abilities and opportunities in the professional world. Therefore, the wife also has obligations, like the husband, to provide for the family, but of course, to a different degree. *fardhu kifayah*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Kontekstualisasi Posisi Istri dalam Konsep Kewajiban Nafkah Keluarga Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman”** sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin.

Peneliti menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari adanya sumbangsih material maupun nonmaterial dalam bentuk bantuan dan bimbimgan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy, selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku manta ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk meneliti tema ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Keluarga besar saya khususnya istri tercinta Vivin Pamiastutuk yang telah mendorong saya untuk melanjutkan studi masgister, memberikan motivasi, do'a, dan atas kerelaan waktunya dalam berbagi suka dan duka..
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain irungan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik, saran, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini masih penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, Oktober 2025

Penulis,



M. Nur Habibi
NIM. 50122018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Latar Depan	14
1.7 Manfaat Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 <i>Grand Theory</i>	20
2.2 <i>Applied Theory</i> (Theory Double Movement)	28
2.3 Penelitian Terdahulu	34
2.4 Kerangka Berpikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	44
3.2 Sumber Data Penelitian	49
3.3 Teknik Pengumpulan Data	50
3.4 Teknik Analisis Data	51

BAB IV WANITA DALAM TRADISI MASYARAKAT ARAB

4.1 Masyarakat Arab Dalam Kesejarahan	54
4.2 Wanita Arab Pra Islam	69
4.3 Reformasi Awal Islam terhadap Wanita.....	77

BAB V KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA

5.1 Pengertian Nafkah.....	88
5.2 Landasan Hukum Nafkah Keluarga	94
5.3 Standar Nafkah Keluarga.....	104
5.4 Fungsi Nafkah Keluarga	112

BAB VI KONTEKSTUALISASI KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA

6.1 Pengertian Kontekstualisasi.....	116
6.2 Teori Double Movement Sebagai Jembatan Kontekstualisasi Konsep Kewajiban Nafkah Keluarga	123
6.3 Implikasi Kontekstualisasi Konsep Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Hukum Keluarga Indonesia	157

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan	165
7.2 Implikasi (Saran).....	166

DAFTAR PUSTAKA	168
-----------------------------	-----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut pandangan umum kewajiban memberi nafkah dalam keluarga hanya menjadi tanggung jawab seorang suami. Suami yang berperan sebagai pemimpin keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menafkahi anggota keluarganya (Al-Dzahiriyy n.d.:11). Nafkah keluarga yang diberikan oleh suami berfungsi untuk menopang dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga (Rozali 2017a:3). Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga ada pada pundak suami. Pendapat ini didasarkan pada teks-teks agama yakni Al-Qur'an dan al-hadis (Maghfurrohman, Fajariani, and Mujib 2024a:7–8). Di lain pihak, maka posisi istri dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima akan nafkah tersebut. Nafkah bagi istri adalah bagian dari haknya yang wajib ia dapatkan dari pihak suami sebagai akibat akan kepatuhan terhadap sang suami (Hudaya 2013:6–7). Inilah bentuk keluarga atau rumah tangga pada umumnya dimana suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai penerima nafkah.

Keluarga dalam pengertian yang sederhana ialah kumpulan beberapa orang yang terdiri atas suami, istri dan bisa juga ditambah dengan anak. Penyebutan sebagai suami, istri dan anak menandakan di antara mereka terikat oleh hubungan kekerabatan dalam pernikahan. Pengertian keluarga seperti atas juga mirip dengan pengertian keluarga yang dikemukakan oleh Zakaria Lemat yang mengartikan

keluarga sebagai kelompok paling kecil dalam masyarakat yang sekurang-kurangnya dianggotai oleh suami dan istri atau ibu bapak dan anak (Basir 2019a:2). Pengertian ini sesuai dengan arti keluarga dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang berbunyi :"keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya". Sementara F.J. Brown mengartikan keluarga dalam arti luas sebagai seluruh anggota yang memiliki hubungan darah maupun keturunan (Ulfa 2020:6). Dengan pengertian di atas maka keluarga bisa terdiri dari jumlah anggota yang minimal yakni dua orang saja dan bisa juga yang dihuni banyak anggota keluarga karena terdiri dari suami, istri, anak-anak, orang tua dan mungkin juga kerabat lainnya.

Pengertian keluarga lainnya oleh Burgess yang menjelaskan karakteristik keluarga sebagai sekumpulan orang – orang yang terikat oleh perkawinan atau keturunan yang tinggal bersama dalam satu rumah atau tempat yang mereka anggap sebagai rumah sendiri (Tenri Awaru 2021:5–6). Sementara Duval mengartikan keluarga adalah sekumpulan orang-orang dengan ikatan pernikahan, kelahiran dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari setiap anggota keluarga (Wahid and Halilurrahman 2019:4). Definisi di atas mengisyaratkan bahwa anak-anak hasil adopsi juga masuk dalam pengertian anggota keluarga. Terkait adanya kalimat “meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan emosional menandakan bahwa dalam berkeluarga ada cita-cita yang

hendak dicapai dan diwujudkan bersama yakni adanya kesejahteraan dan kebahagian dalam keluarga.

Beberapa pengertian tentang keluarga seperti di atas memberikan arti bahwa sebuah keluarga tidak hanya kumpulan orang-orang belaka tetapi juga mensyaratkan adanya ikatan di antara mereka. Ikatan ini bisa berupa ikatan pernikahan, keturunan dan juga karena perbuatan hukum semisal anak hasil adopsi. Adanya ikatan-ikatan di antara mereka pada akhirnya menimbulkan adanya hak dan kewajiban di antara mereka baik hak kewajiban sebagai suami atau ayah, hak kewajiban sebagai istri atau ibu mapun hak kewajiban sebagai anak. Perwujudan adanya hak dan kewajiban dalam keluarga sebagai jalan bagi masing – masing anggota keluarga dalam mengambil peran mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah. Salah satu kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami adalah memberi nafkah bagi semua anggota keluarganya. Disinilah nantinya seorang suami dituntut untuk bisa memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya mulai dari istri, anak, orang tuanya dan mungkin kerabat lainnya yang serumah (Basir 2019a:2).

Pemahaman yang demikian tentulah tidak sepenuhnya salah. Adanya pandangan kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya mempunyai landasan yang kuat yang merujuk pada Al-Qur'an. Landasan hukum ini bisa kita jumpai pada surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.

Pada potongan ayat tersebut di atas yang diambil dari terjemahan kementerian agama secara tersurat menerangkan akan kewajiban seorang suami. Kewajiban suami pada ayat di atas secara lugas dan jelas adalah memenuhi kebutuhan akan makan dan pakaian bagi keluarganya. Keluarga disini tentu yang dimaksud adalah istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab lainnya bagi seorang suami terkait kewajiban nafkah adalah penyediaan tempat tinggal atau rumah bagi anggota keluarganya (Bahauddin 2024:3). Kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal ini bisa dijumpai pada surat at-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجِدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”.

Pada kedua ayat tersebut di atas disebutkan adanya kewajiban bagi suami untuk menyediakan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Ketiga kebutuhan ini termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam keseharian hidup mereka. Apabila salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut tidak tercukupi secara layak bisa menyebabkan gangguan pada keberlangsungan hidupnya (Irwan 2021:3). Ada juga nafkah yang sifatnya untuk pemeliharaan bagi anggota keluarga semisal biaya pengobatan (Bahri 2015:8). Walaupun sifat temporal namun kebutuhan akan biaya pengobatan harus diperhatikan bagi suami selaku kepala rumah tangga. Kebutuhan lain yang tak kalah penting adalah nafkah akan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan demikian kewajiban suami terhadap keluarganya meliputi pemenuhan akan

kebutuhan materi dan non materi. Namun tak bisa dipungkiri bahwa terpenuhinya kebutuhan rohani (non materi) juga dipengaruhi oleh terpenuhinya akan kebutuhan materinya (Birry and Nahidloh 2024:11).

Selain kedua ayat tersebut masih ada lagi ayat yang menyinggung tentang kewajiban seorang suami terkait nafkah keluarga. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan akan kewajiban suami ini bisa ditemukan lagi pada surat at-Thalaq ayat 7. Dari unsur hadis sebagai teks agama yang menjadi landasan hukum juga mengajarkan tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga termasuk perihal nafkah keluarga. Banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang konsep nafkah dalam keluarga mulai dari siapa yang berkewajiban melaksanakannya, penyebab timbulnya kewajiban nafkah (Bahri 2015:4–6) sampai pada hadis tentang standar dalam pemberian nafkah keluarga (Fuaddi 2019:10). Salah satu hadis yang digunakan sebagai landasan hukum kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya adalah hadis dari Aisyah. Hadis ini berbunyi:

وَلَيْسَ شَحِيقٌ رَجُلٌ سُفِيَّانَ أَبَا إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ يَا قَالَتْ عُتْبَةُ بْنَتْ هِنْدَ أَنَّ عَائِشَةَ عَنْ يَكْفِيْكَ مَا حُدِّيَ فَقَالَ يَعْلَمُ لَا وَهُوَ مِنْهُ أَحَدُّ مَا إِلَّا وَوَلَدِي يَكْفِيْنِي مَا يُعْطِيْنِي
بِالْمَعْرُوفِ وَوَلَدِكِ

Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: ‘Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf’(Hudaya 2013:3).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, kewajiban nafkah dalam keluarga yang dibebankan kepada suami dapat dijumpai pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 34 ayat pertama (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Pasal ini cukup ringkas namun sudah jelas untuk menerangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan semua kebutuhan anggota keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dijumpai pada pasal 80 yang terdiri atas empat (4) ayat sebagaimana berikut ini:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

Namun kebutuhan hidup dalam berumah tangga tidak berhenti sampai disitu saja, ia terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Saat ini kebutuhan hidup tidaklah sesederhana seperti masa lalu. Pada masa sekarang ini dimana

perkembangan teknologi melesat begitu cepat memaksa manusia untuk bisa beradaptasi dengan zamannya. Maka saat ini kebutuhan manusia saat ini tidak sebatas hanya pada sandang, pangan dan papan. Manusia modern saat tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Saat ini teknologi elektronik sudah melingkupi semua kehidupan manusia mulai dari urusan rumah tangga hingga pekerjaan. Adanya smartphone, televisi, komputer/laptop telah menjadi bagian hidup manusia modern. Dengan teknologi ini manusia menjadi termudahkan dalam urusan rumah tangga dan juga pekerjaan (Tamimi and Munawaroh 2024:5). Begitu pula terhadap alat transportasi yang saat ini benar-benar menjadi sesuatu yang penting dalam menunjang pekerjaan bahkan menjadi sarana pekerjaan itu sendiri (Graha, Saputra, and Putra 2024:2).

Beragamnya kebutuhan hidup keluarga dewasa menyebabkan beban berat dalam keluarga khususnya suami sebagai orang berkewajiban memenuhi nafkah keluarga. Bagi suami yang mempunyai penghasilan besar mungkin tidaklah menjadi masalah. Namun bagi suami-suami yang mempunyai penghasilan kecil tentu bisa menjadi permasalahan keluarga. Disisi lain saat ini wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki di ranah publik. Saat ini wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Dalam kesempatan pekerjaanpun wanita tidak ketinggalan dalam mendapatkan hak-haknya. Bahkan tidak dipungkiri lagi ada wanita yang mempunyai penghasilan lebih besar daripada laki-laki.

Dalam dunia pendidikan, wanita saat ini memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki baik di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi, sekolah

umum maupun sekolah kejuruan. Kondisi ini bisa dilihat pada tabel berikut ini (Indonesia n.d.-i) :

Jenis Kelamin	Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin								
	SD / Sederajat			SMP / Sederajat			SMA / Sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Laki-laki	97	97,44	97,47	87,04	88,64	88,86	64,48	64,09	64,14
Perempuan	97,76	98,21	98,19	90,78	91,71	92,1	67,46	68,31	69,54

Untuk data pada jenjang perguruan tinggi antara laki-laki dan perempuan bisa dilihat pada tabel berikut ini (Indonesia n.d.-a) :

Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin	
	Tahun 2023	Tahun 2024
Laki-laki	29,12	28,89
Perempuan	33,87	35,23
Jumlah	31,45	32

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik tersebut terlihat bahwa wanita lebih dominan jumlahnya di segala jenjang pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah wanita yang mengenyam pendidikan juga terlihat cenderung naik dari tahun ke tahun untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Khusus untuk jenjang sekolah menengah atas terlihat bahwa untuk jumlah wanita peserta pendidikan mengalami kenaikan. Ini berbanding terbalik dengan laki-laki yang justru mengalami penurunan

jumlahnya. Jumlah ini juga terlihat pada jenjang perguruan tinggi dimana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-lakinya. Kondisi jumlah pembandingan bidang pendidikan yang di dominasi oleh perempuan ini dikenal dengan istilah *reversal of gender inequalities in higher education* (Data BPS: Perempuan RI yang Kuliah Lebih Banyak daripada Laki-laki n.d.).

Pada sektor lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan antara perempuan dan laki-laki cenderung tidak jauh berbeda. Untuk data jumlah pekerja perempuan dan laki-laki pada sektor formal terlihat sebagai berikut (Indonesia n.d.-f) :

Jenis Kelamin	Percentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin		
	2021	2022	2023
Laki - Laki	43,39	43,97	44,19
Perempuan	36,2	35,57	35,75

Untuk data pekerja laki-laki dan perempuan pada sektor informal dapat dilihat pada tabel berikut ini (Indonesia n.d.-h) :

Jenis Kelamin	Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin		
	2021	2022	2023
Laki-laki	56,61	56,03	55,81
Perempuan	63,8	64,43	64,25

Pada sektor lapangan pekerjaan instansi pemerintahan, jumlah pekerja perempuan lebih dominan dibandingkan dengan pekerja laki-laki. Jumlah ini bisa dilihat pada tabel berikut ini (Indonesia n.d.-b) :

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Kelamin			
	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	1.991.530	1.890.289	1.813.447	1.728.270
Perempuan	2.176.588	2.105.345	2.077.132	2.004.158

Pada data-data tersebut di atas terlihat bahwa antara laki-laki dan perempuan saat ini sudah mempunyai kesempatan yang sama pada sektor pendidikan dan lapangan pekerjaan. Pada sektor lapangan kerja dimana seorang perempuan sudah bisa bekerja secara umum, tentu berdampak pada penghasilan yang mereka miliki. Dalam lingkup keluarga dimana pihak suami dan istri sama-sama bekerja berarti dua-duanya mempunyai penghasilan. Penghasilan ini terkadang pihak suami penghasilannya lebih besar dari perempuan, terkadang tidak jauh berbeda dan terkadang justru penghasilan perempuannya yang lebih besar.

Kondisi ini tentu sangat berbeda jauh dengan kondisi para wanita pada jaman arab pra Islam. Pada zaman dahulu di kalangan masyarakat Arab pra Islam, kaum perempuan Arab tidak memiliki kesempatan apapun pada di masyarakat. Pada saat itu kaum perempuan Arab tidak memiliki harkat dan martabat dalam struktur masyarakat. Wanita Arab saat itu bisa diperlakukan secara semenang-menang (Izza, Prayogi, and Setiawati 2022:3–7). Islam kemudian hadir sebagai

agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* yang salah satu fungsi tujuannya adalah untuk melindungi dan mengayomi kaum perempuan (Ismail 2016:12).

Berangkat dari penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang upaya memahami kembali ajaran agama tentang konsep kewajiban nafkah dalam keluarga. Secara spesifik dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis posisi wanita atau seorang istri dalam konsep kewajiban nafkah terkait dengan konteks masyarakat kekinian . Untuk lebih mempertajam analisa dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teori *double movement* dari pemikir Islam yakni Fazlur Rahman sebagai pisau analisanya. Adapun tesis ini berjudul: KONTEKSTUALISASI POSISI ISTRI DALAM KONSEP KEWAJIBAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF TEORI DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN.

1.2 Identifikasi Masalah

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah dalam keluarga berada pada pihak suami. Pendapat ini didasarkan pada teks agama yang bisa dijumpai pada Al-Qur'an dan al-hadis. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah kelurga. Ayat-ayat tersebut antara lain surat al-Baqarah ayat 233, at-Thalaq ayat 6 dan 7. Kesemua ayat tersebut menerangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah keluarga dalam hidup kesehariannya. Kewajiban ini juga berlaku saat istri sedang menyusui ataupun ketika si istri dalam masa *iddah*. Nafkah-nafkah ini meliputi nafkah pangan, sandang dan juga tempat tinggal.

Untuk hadis yang terkait dengan nafkah jumlahnya cukup banyak yang terdapat dalam beberapa perawi seperti shahih Bukhari Muslim, Abu Daud, at-Tirmizi dan Imam Ahmad bin Hambal. Salah satu hadis yang berkaitan dengan kewajiban nafkah suami terhadap istri adalah hadis yang menceritakan kisah Hindun binti Utbah yang mengadukan kepada Rasulullah tentang suaminya yang pelit (Taheras, Nelly, and Zulfahmi 2022:4). Hadis lainnya tentang kewajiban nafkah suami terhadap istrinya adalah ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hak seorang istri. Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan bahwa hak istri untuk mendapatkan makanan seperti yang suami makan dan mendapatkan pakaian seperti yang suami pakai (Hudaya 2013:3).

Teks agama berupa Al-Qur'an dan al-hadis lahir tentu tidak lepas dari konteks masyarakat saat itu (Hanifiyah 2020:5). Begitu pula teks-teks agama yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam keluarga muncul sesuai dengan kondisi sosio kultural bangsa Arab saat itu. Pada masa itu bangsa Arab menganut sistem patriarki yang sangat kuat. Wanita Arab saat itu menjadi sub ordinat dari laki-laki. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk beraktifitas di ruang publik. Kehidupan mereka hanya berada di rumah untuk mengabdi dan melayani suami. Tak jarang diantara ada yang mendapat perlakuan yang tidak semestinya seperti dijadikan warisan layaknya sebuah benda (Magdalena 2018a:9). Pada awal kedatangan Islam, kesempatan wanita di ranah publik juga masih terbatas (Ikhlas n.d.:20).

Ini sangat berbeda dengan kondisi wanita pada zaman sekarang ini. Saat ini wanita mempunyai kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan. Pada sektor lapangan kerja wanita tidak mempunyai halangan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Indeks kesetaraan gender antara laiki-laki dan perempuan saat ini tidak jauh berbeda. Laki-laki tidak lagi selalu dominan atas perempuan di ruang publik. Bisa dikatakan bahwa saat ini laki-laki dan wanita mempunyai posisi dan kesempatan yang sama untuk beraktivitas di ruang publik.

Untuk itu kiranya perlu untuk melakukan penelitian terkait dengan posisi wanita atau istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga. Pemahaman tentang hanya suami saja yang berkewajiban untuk memberikan nafkah keluarga perlu dikaji ulang mengingat kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah berbeda. Perlu kiranya dilakukan kajian dan analisa tentang bagaimana posisi istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga agar sesuai dengan perkembangan dan tantangan zaman. Terlebih saat ini tantangan dalam kehidupan berumah tangga lebih berat dan kompleks di bandingkan dengan masa lalu. Tentu akan terasa tidak adil kalau istri hanya berpangku tangan atau hanya sebagai pihak penerima saja dalam urusan nafkah keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini agar bisa lebih fokus pada objek kajian tentang posisi istri dalam konsep kewajiban memberikan nafkah keluarga maka penulis membatasi penelitian ini pada kajian teks-teks agama terkait kewajiban nafkah keluarga. Teks-teks agama berupa Al-Qur'an dan al-hadis sebagai landasan

yuridis kewajiban memberi nafkah keluarga akan ditela'ah dengan memperhatikan konteks sosial kemasyarakatannya. Agar penelitian ini lebih mendalam dan menghasilkan sesuai dengan maksud penelitian maka penulis menggunakan teori *double movement* karya Fazlur Rahman sebagai pisau analisisnya.

1.4 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana posisi istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga dalam Islam?
- 2 Bagaimana konsep kewajiban nafkah keluarga dalam perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman?
- 3 Bagaimana implikasi kewajiban nafkah keluarga dalam perspektif teori *double movement* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan pemahaman apakah posisi suami dan istri dalam konsep nafkah keluarga sifatnya statis ataukah elastis. Apakah perkembangan suatu masyarakat akan mempengaruhi dalam pemahaman akan konsep kewajiban nafkah keluarga yang tetap berpijakan pada teks-teks agama. Selama ini dipahami bahwa posisi istri dalam nafkah keluarga bersifat pasif. Nafkah selama ini dipahami sebagai bagian dari hak istri dan menjadi kewajiban pihak suami semata. Padahal kondisi sosial kemasyarakatan khususnya wanita dalam ruang publik sudah berubah. Untuk itu perlu kajian ulang akan konsep kewajiban nafkah dalam keluarga agar ajaran Islam bisa sesuai dengan zaman dan tempatnya. Dengan demikian penelitian ini

bertujuan melakukan reaktualisasi posisi dan peran istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga. Teks-teks agama akan ditela'ah dan dipahami dengan mengguankan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk mencapai tujuan ini.

1.6 Latar Depan

Setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tentu berharap agar pernikahannya bisa berjalan dengan baik. Mereka berkeinginan agar bisa melewati segala rintangan kehidupan untuk bisa mewujudkan keluarga yang bahagia atau keluarga yang sakinah. Mereka akan berusaha sekuat tenaga agar keluarganya terhindar dari pertengkaran dan pertikaian yang berujung pada perceraian. Namun data-data tentang perceraian selama lima tahun kebelakang menunjukkan jumlah yang masih tinggi (Indonesia n.d.-e). Adapun data tentang jumlah pernikahan dengan perceraian selama lima tahun kebelakang adalah sebagai berikut :


NO	TAHUN	DATA PERNIKAHAN	DATA PERCERAIAN
1	2020	1.780.346	291.677
2	2021	1.742.049	447.743
3	2022	1.705.348	516.344
4	2023	1.577.255	463.654
5	2024	1.478.302	394.608

Kalau melihat data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik di atas, maka terlihat bahwa prosentase angka perceraian di Indonesia tiap tahunnya cukup tinggi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2022 kasus perceraian mengalami peningkatan yang sangat banyak, hampir dua kali lipatnya yakni dari 291.677 kasus menjadi 516.344 kasus. Kemudian mulai tahun 2023 angka perceraian cenderung mengalami penurun. Pada tahun 2024 angka perceraian mengalami penurun kasus dari tahun sebelumnya yakni dari angka 463.654 kasus menjadi 394.608 kasus namun untuk rasio prosentasenya masih cukup tinggi. Rasio

prosentase angka perceraian dengan angka pernikahan pada tahun 2024 terbilang cukup tingi yakni mencapai angka 21%. Untuk data tabelnya sebagai berikut:



Sementara untuk sebab-sebab perceraian di Indonesia cukup beragam. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS untuk penyebab perceraian di Indonesia tahun 2023 meliputi yakni zina, judi, narkoba, mabuk, meninggalkan rumah, di penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan terus menerus, kawin paksa, murtad dan masalah ekonomi (Indonesia n.d.-c). Untuk penyebab utama terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan yang terus menerus sebanyak 251.828 kasus, karena masalah ekonomi sebanyak 108.488 kasus, meninggalkan rumah atau kabur sebanyak 34.322 kasus, KDRT sebanyak 5.174 kasus dan karena mabuk – mabukan sebanyak 1.752 kasus. Untuk tabel penyebab perceraian sebagai berikut:



Beberapa peneliti juga menemukan bahwa penyebab utama perceraian meliputi masalah ekonomi, perselingkuhan, komunikasi yang buruk dan juga adanya campur tangan dari keluarga besar kedua belah pihak (Khairuddin 2024:3). Peneliti yang lain menyebutkan bahwa terjadinya perceraian dikarenakan adanya orang ketiga, konflik keluarga, persoalan keuangan, pernikahan dini dan juga persoalan pembagian tugas rumah tangga (Januari 2023a:6). Khusus untuk pertikaian dalam keluarga yang menjadi penyebab terbanyak perceraian di Indonesia, Hafidin dalam bukunya yang berjudul 19 Bekal Suami Mengubah Amarah Istri menjadi Senyuman mengatakan bahwa pertikaian dalam keluarga disebabkan oleh adanya harapan kepada masing – masing pasangan yang tidak sesuai dengan keinginan (Hafidin 2024:19). Penyebab lain timbulnya pertengkaran keluarga adalah: perbedaan pola asuh anak, pendapat yang berbeda, masalah keuangan, waktu luang, dan pembagian tugas rumah tangga (6 Penyebab Pertengkaran Suami Istri, Pola Asuh Anak hingga Uang n.d.).

Melihat realitas yang demikian maka bisa kita pahami bahwa problem terbesar dalam perceraian adalah persoalan ekonomi. Ekonomi dalam rumah tangga laksana tiang yang menyangga kebutuhan keluarga. Problem ekonomi keluarga ini meliputi pendapatan yang belum bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga cara mengelola keuangan keluarga. Kurangnya pendapatan keluarga dinggap sebagai ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah keluarga. Di Indonesia persoalan pendapatan dalam rumah tangga atau nafkah keluarga secara legal di fasilitasi oleh negara untuk menjadi salah satu alasan istri untuk menggugat suaminya. Kondisi ini dikenal dengan istilah pelanggaran sighth taklik dimana pihak suami tidak mampu dalam memberikan nafkah keluarga (Fara Puspita 2023:33–34).

1.7 Manfaat Penelitian


Melalui penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat dalam dua (2) kategori yakni:

a. Manfaat Teoritis

Hasil karya tulis ilmiah ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemahaman dan juga wawasan baru kepada semua pihak dalam memahami ajaran agama terkait kewajiban memberikan nafkah dalam keluarga khususnya posisi sang istri. Manfaat lain yang diharapkan muncul adalah memantik para akademik untuk melakukan penelitian-penelitian yang serupa dalam khasanah keilmuan khususnya tentang hukum keluarga Islam di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya membangun keluarga yang sakinah dengan memposisikan pihak suami dan istri sebagai mitra kerja yang saling membantu dan saling melengkapi kekurangan pasangannya. Kerja sama antara suami istri dalam memenuhi nafkah keluarga tentunya akan bermanfaat dalam memperkuat ketahanan keluarga. Manfaat praktis lainnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mengurangi resiko terjadinya perceraian yang disebabkan oleh faktor nafkah keluarga. Istri tidak perlu lagi mengebu mengajukan gugatan cerai karena haknya seputar nafkah kurang terpenuhi tapi justru termotivasi untuk menutupi kekurang suami dengan sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Sebuah teks agama muncul tak lepas dari faktor eksternal diluar teks seperti sebab musababnya (asbab an-nuzul) atau kondisi sosial masyarakatnya (konteks). Penelitian yang telah penulis lakukan dengan mengambil judul : “Kontekstualisasi Posisi Istri dalam Konsep Kewajiban Nafkah Keluarga Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* memiliki nilai-nilai transenden dan juga nilai imanen. Nilai transenden agama atau nilai universal merupakan jiwa dari agama yang akan teraktualisasi melalui nilai imanen yakni ajaran yang sesuai dengan konteksnya. Inilah yang menyebabkan Islam akan selalu sesuai dengan tempat dan zamannya;
- b. Posisi istri dalam konsep kewajiban nafkah mempunyai landasan yang kuat yakni dalam Al-Qur'an maupun al-hadis. Beberapa ayat yang menerangkan tentang kewajiban nafkah keluarga adalah surat al-Baqarah : 233 serta surat at-Thalaq : 6 dan 7. Ketiga ayat ini menempatkan posisi wanita sebagai penerima nafkah sementara suami sebagai orang yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga;
- c. Pembagian posisi ini sudah ideal pada konteks masyarakat saat itu. Posisi wanita pada saat itu belum kuat untuk ikut menanggung beban yang berat. Kemampuan dan kesempatan wanita dalam sektor pekerjaan belum terbuka

luas. Pembagian posisi atau peran ini merupakan bentuk keadilan Islam yakni keadilan distributif. Bentuk keadilan ini juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum wanita yang masih rawan pada saat itu.

- d. Untuk konteks saat ini, posisi laki-laki dan wanita sudah sama dalam bidang pendidikan dan juga lapangan pekerjaan. Bentuk nilai keadilan dalam keluarga juga harus berubah, tidak lagi berupa keadilan distributif dalam wujud pembagian peran keluarga melainkan ke bentuk keadilan kuratif yang terwujud dalam keadilan kesetaraan.
- e. Dalam keadilan kesetaraan, antara suami dan istri mempunyai kesamaan dalam konsep kewajiban nafkah keluarga. Istri juga berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga. Tentunya dengan derajat kewajiban yang berbeda dengan pihak suami. Posisi istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga dalam dunia fiqih bisa disebut sebagai *fardhu kifayah*.

7.2 Implikasi

- 1. Melalui kontekstualisasi posisi istri dalam konsep kewajiban nafkah keluarga akan mengubah cara berpikir bahwa ketika ada permasalahan ekonomi keluarga maka bercerai bukan solusinya, melainkan dengan bersama-sama aktif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 2. Suami – istri yang aktif dalam kewajiban memberi nafkah keluarga akan mempengaruhi harta bersama. Dengan posisi suami dan istri yang sama-sama bekerja maka harta bersama akan meningkat sehingga akan memperkuat ketahanan keluarga;

3. Dengan memposisikan bahwa kewajiban memberi nafkah keluarga sebagai kewajiban bersama antara suami dan istri maka akan menghilangkan pasal penyebab perceraian karena kewajiban memberikan nafkah tidak semata-mata menjadi kewajiban dan tanggung jawab istri melainkan juga kewajiban dan tanggung jawab istri.



DAFTAR PUSTAKA

- 4 Bentuk Perkawinan pada Zaman Jahiliyah. n.d. Retrieved June 24, 2025. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/4-bentuk-perkawinan-pada-zaman-jahiliyah-dXgtW>.
- 6 Penyebab Pertengkar Suami Istri, Pola Asuh Anak hingga Uang. n.d. Retrieved November 28, 2024. <https://kumparan.com/perawatan-pria/6-penyebab-pertengkar-suami-istri-pola-asuh-anak-hingga-uang-23PNHUnorrS>.
- A. Juraidi. 2022. *Perbudakan Dalam Lintasan Sejarah Dunia Dan Islam*. Pati: Maghza Pustaka.
- Abduh, Muhammad, Tri Alawiyah, Gio Apriansyah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M. Win Afgani. 2023. "Survey Design: Cross Sectional Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3(01):31–39.
- Abdullah, M. Amin. 2011. *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Abu Yazid Adnan Quthny. 2019. "Hermeneutika Manhaj Tafsir Fazlur Rahman." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 4(2):111–26. doi:10.36835/assyariah.v4i2.104.
- Abubakar, Azmi. 2023. "Alasan Kemiskinan Sebagai Penyebab Perceraian Pada Masyarakat Pidie." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1):32–38.
- Aderus, Andi, and Muh Amri. 2024. "TEKTUALISASI DAN KONTEKTUALISASI AJARAN ISLAM DALAM AL-QURAN/HADIS." *Journal Education and Government Wiyata* 2(3):350–57.
- Adib, M. Afqul. 2022. "Upaya Mendialogiskan Pendekatan Normatif Dan Historis Dalam Studi Islam: Konsep Integrasi-Interkoneksi Amin Abdullah." *Al-Tarawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 7(2):87–97.
- Adib, Muhammad. 2019. "Hukum Islam Dan Transformasi Sosial Masyarakat Jahiliah: Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam." *MAQASHID* 2(2):42–54.
- Adibah, Ida Zahara. 2017. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam." *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)* 1(1):1–20.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. 2018a. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender:

- Suatu Analisis Tinjauan Historis.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17(1):42–62.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. 2018b. “Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17(1):42–62.
- Agustami, Eli. 2019. “Keadilan Dalam Perpektif Al-Qur'an.” *Jurnal Taushiah Fai-Uisu* 9(2):8–13.
- Ahmad, Faridah, Fauziah Mohd Noor, and Alias Azhar. 2017. “Sejarah Pelaksanaan Hak Pewarisan Pusaka Di Zaman Jahiliyyah Dan Zaman Pasca Islam: Kajian Perbandingan.” *UUM Journal of Legal Studies* 8:133–132.
- Aizid, Rizem. 2018. *Bismillah, Kami Menikah*. Yogyakarta: Diva Press.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2017. *Fathul Baari*. Vol. 26. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Dzahiri, Tekstualis Ibn Hazm. n.d. “Kepemimpinan Dan Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Nalar.” <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1150568&val=5276&title=Kepemimpinan%20dan%20Nafkah%20Keluarga%20dalam%20Perspektif%20Nalar%20Tekstualis%20Ibn%20Hazm%20Al-Dzahiri>.
- Alyafie, Husein. 2009. “Fazlur Rahman Dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 6(1):29–52.
- Amri, Khairul. 2022. “Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam.” *Jurnal Mumtaz* 2(1):1–7.
- Ananda, Iva Ashari, Aisyah Kara, and Erwin Hafid. 2023. “KHAUF DAN KEMISKINAN DALAM KEHIDUPAN MUSLIM.” *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)* 7(2):102–11.
- Andriana, Fika. 2021. “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8(1):13–32.
- Apriana, Dian, and Nanda Silvia. 2022. “Ketidakseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga.”
- Ariziq, Bagas Luay. 2022. “Kedudukan Dan Kondisi Wanita Sebelum Dan Sesudah Datangnya Agama Islam.” *Jurnal Keislaman* 5(1):1–12.

Arti kata konteks - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. Retrieved June 6, 2025. <https://kbbi.web.id/konteks>.

Arti kata kontekstual - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. Retrieved June 6, 2025. <https://kbbi.web.id/kontekstual>.

Arti kata paganisme - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. Retrieved March 28, 2025. <https://kbbi.web.id/paganisme>.

Arti kata sosial - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. Retrieved March 21, 2025. <https://kbbi.web.id/sosial>.

Arti kata wajib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. Retrieved December 9, 2024. <https://kbbi.web.id/wajib>.

Arti kata yuridis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. n.d. Retrieved March 19, 2025. <https://kbbi.web.id/yuridis>.

Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A. Sirodj, and Muhammad Win Afgani. 2023. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3(01):1–9.

Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. 2021a. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5(1):16–27.

Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. 2021b. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5(1):16–27.

Aziz, Abdul. 2014. "Fiqh Munakahat."

Az-Zuhayli, Prof. Dr. Wahbah. 2013. *Tafsir Al Munir*. Vol. I. Jakarta: Gema Insani.

Az-Zuhayli, Syekh Wahbah. 1985. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*. Vol. VII. kedua. Beirut: Darul Fikr.

Bagaimana Hukum Istri Mengambil Uang di Dompet Suami Tanpa Izin? n.d. Retrieved May 7, 2025. <https://lampung.nu.or.id/syiar/bagaimana-hukum-istri-mengambil-uang-di-dompet-suami-tanpa-izin-xrpzH>.

Bahasa, Pusat. 208AD. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Bahauddin, Achmad. 2024. "Konsep Nafkah Dan Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga (Kajian Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid Karya Syekh Abdurrauf Al-Singkili)." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3(4):463–73.

- Bahri, Idik Saeful. 2022. *Pemahaman Dasar Pencinta Alam: Kiat Bertahan Hidup Di Alam Liar*. Kuningan: Bundaran Hukum.
- Bahri, Syamsul. 2015. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17(2):381–99.
- Bakar, Abu. 2022. "Peradaban Masyarakat Arab Sebelum Islam." *ALBAHRU* 1(1). <http://jurnal.mgmp-paikepri.org/index.php/albahru/article/view/10>.
- Basir, Sofyan. 2019a. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6(2). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544.
- Basir, Sofyan. 2019b. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 6(2). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-irsyad_al-nafs/article/view/14544.
- Becher, Jeanne. 2004. *Perempuan, Agama Dan Seksualitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Birry, Kafa Nabil, and Shofiyun Nahidloh. 2024. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pemenuhan Nafkah Non Materi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10(1):65–82.
- Bukhari. 2001. *Shahih Al Bukhari*. Vol. II. Beirut: Dar Thuq Najah.
- Busro, Dr. Muhammad. 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prenada Media.
- Ciptadi, Ikhwan, Haidar Putra Daulay, and Solihah Titin Sumanti. n.d. "JEJAK KEBUDAYAAN ARAB SEBELUM ISLAM: PILAR PERADABAN DI TENGAH PADANG PASIR."
- Dahliana, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab. 2023. "Makna Mitsaqqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15(2):257–70.
- Damayanty, Rizka, and Ellya Roza Ellya Roza. 2024. "SISTEM KEPERCAYAAN PAGANISME MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8(1):83–96.
- Darmawijaya, Edi. 2017. "Stratifikasi Sosial, Sistem Kekerabatan Dan Relasi Gender Masyarakat Arab Pra Islam." *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6(2):132–51.
- Data BPS: Perempuan RI yang Kuliah Lebih Banyak daripada Laki-laki. n.d. Retrieved January 29, 2025. <https://kumparan.com/kumparannews/data->

bps-perempuan-ri-yang-kuliah-lebih-banyak-daripada-laki-laki-24ImMEF8vrT.

- Data, GoodStats. n.d.-a. "Bagaimana Proporsi Pekerja Perempuan Dibandingkan Laki-Laki?" Retrieved September 7, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/bagaimana-proporsi-pekerja-perempuan-dibandingkan-laki-laki-srz0S>.
- Data, GoodStats. n.d.-b. "Hanya 33,52% Pekerja di Indonesia Adalah Perempuan: Kesenjangan Gender Masih Jadi Masalah Besar." Retrieved June 19, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/hanya-3352-pekerja-di-indonesia-adalah-perempuan-kesenjangan-gender-masih-jadi-masalah-besar-jtn58>.
- Data, GoodStats. n.d.-c. "Hanya 33,52% Pekerja di Indonesia Adalah Perempuan: Kesenjangan Gender Masih Jadi Masalah Besar." Retrieved June 28, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/hanya-3352-pekerja-di-indonesia-adalah-perempuan-kesenjangan-gender-masih-jadi-masalah-besar-jtn58>.
- Data, GoodStats. n.d.-d. "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia 2024." Retrieved June 15, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/simak-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-2024-OJc0n>.
- Dr. Zaprulkhan, M.S.I. 2025. *Pembaharuan Islam: Mewarisi Kearifan Pemikiran Cak Nur, Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- DU, MUHAMMAD WILDAN AULIA. 2022. *SENI KEPEMIMPINAN ALA NABI Menjadi Pemimpin Sejati Sesuai Sunah*. Vol. 157. Bantul: Araska Publisher.
- Fadillah, Finta Fajar, and Masrun Masrun. 2020. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ibn Qudamah (Analisis Terhadap Kitab al-Mughniy)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19(1). <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/view/7096>.
- Fahmi, Zulkifli Reza. 2023. "Pembagian Peran Suami Dan Istri Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani." *Qanun* 1(1):1–20.
- Fahrezi, Irgi. 2022. "Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri." *Jurnal El-Thawalib* 3(3):399–409.
- Faizah, Nur. 2015. "Ayat-Ayat Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Analisis Struktural Levi-Strauss." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8(2):111–24.
- Fajar, Malik, and Zahrotul Uyun. 2021. "Kebahagiaan Pada Istri Yang Dipoligami." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Fara Puspita, Aqila Ningrum. 2023. "ANALISIS HUKUM PELANGGARAN TAKLIK TALAK SEBAGAI ALASAN ISTRI MENGGUGAT SUAMI." <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73638>.
- Febrianti, Diana, Imam Sopingi, and Anita Musfiroh. 2025. "Peran Ulama Dalam Proses Kodifikasi Al-Qur'an Dan Hadist: Sebuah Pendekatan Library Research." *AT-TAHBIR: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2(1). <https://ejournal.mahadalyirboyo.ac.id/index.php/attahbir/article/view/97>.
- Firmansyah, Beta. 2020. "Aplikasi Teori Double Movement Fazlu Rahman terhadap Kasus Poligami." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1(2):23–31. doi:10.15408/ushuluna.v1i2.15157.
- Fithriati, Maryam. 2024. "Humanisme, Keadilan, Dan Kesetaraan: Paralelitas Islam Dan Pancasila." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 23(3):486–503.
- Fitri, Intan Saziqil. 2022. "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3(1):101–16.
- Fitriana, Muhammad Azizan, and Husnul Maab. 2023. "RELASI TEKSTUALITAS TAFSIR DAN SIKAP KEBERAGAMAAN." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3(2):189–211.
- Fitri_Azzahra, Annisa. 2024. "Jahiliyah Perspektif Hadis." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6(2):62–70.
- Fitrilia, Prima Rama, and Muhammad Nurul Fahmi. 2024. "MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DALAM MEMBENTENGI KELUARGA MUSLIM DARI KASUS PERCERAIAN PERSPEKTIF SYAFIQ RIZA BASALAMAH." *YUSTISI* 11(2):387–99.
- Fuandi, Husni. 2019. "Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah." *Hukum Islam* 19(1):44–62.
- Graha, Rama Dwi Rendra, Fiyoga Bayu Saputra, and Dwi Wahyu Maulana Putra. 2024. "Pengaruh Perkembangan Ojek Online Terhadap Peningkatan Ekonomi UMKM Di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis* 4(2):617–30.
- Gustaman, Randy Fadillah, dkk. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia.
- Habibie, M. Luqmanul Hakim. 2016. "Hermeneutika Dalam Kajian Islam." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1(1):211–42.

- Habibullah, Kabir Al Fadly. 2021. "Kewajiban Dakwah Dalam Al-Qur'an Antara Fardu Ain Dan Fardu Kifayah (Studi Komparatif Atas Tafsir Ibn Katsîr Dan Tafsir Al-Mishbâh)." PhD Thesis, Institut PTIQ Jakarta.
- Hadi, Warsito. 2016. "Menimbang Paradigma Hermeneutika Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *El-Banat* 6(1):27–39.
- Haitomi, Faisal. 2019a. "Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5(2):45–69.
- Haitomi, Faisal. 2019b. "Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir." *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara* 5(2):45–69.
- Hakim, M. Lutfi. 2016. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2: 1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 3(1):2.
- Hamami, Dr. Bassam Muhamad. 2015. *Biografi 39 Tokoh Wanita Pengukir Sejarah Islam*. Jakarta: Qisthi Press.
- Handayani, Sri Ana. 2020. "Humaniora Dan Era Disrupsi Teknologi Dalam Konteks Historis." *UNEJ E-Proceeding* 19–30.
- Handayani, Tri, and M. Ag Nur wahidin. 2023. "Kontribusi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(1):1071–79.
- Hanifiyah, Fitriyatul. 2020. "Konsep Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik Dalam Perspektif Komaruddin Hidayat." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 7(2):179–90.
- Haq, Moh Mansur Abdul. 2023. "Urgensi Aneka Pendekatan Dalam Kajian Islam: Dari Inter-Multidisiplin Ke Transdisiplin Menurut Amin Abdullah." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 19(2):159–73.
- Harianto GP. 2021. *Pendidikan Agama Kristen Dalam Alkitab Dan Dunia Pendidikan Masa Kini*. Yogyakarta: PBMR Andi.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, and Umdah Aulia Rohmah. 2022. "Konsep Mahar Pekawinan Dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2):495–504.
- Hartati, Rini. 2025. "Konflik Peran Ganda Wanita Bekerja Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Indonesian Research Journal on Education* 5(1):1163–66.
- Hasibuan, Ummi Kalsum, Risqo Faridatul Ulya, and Jendri Jendri. 2020. "Tipologi Kajian Tafsir: Metode, Pendekatan Dan Corak Dalam Mitra

- Penafsiran al-Qur'an." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 2(2):224–48.
- Hasni, Fauziah, and Kambali Kambali. 2023. "Studi Islam Dalam Pendekatan Sosiologi." *Jurnal Sosial Dan Sains* 3(6):584–93.
- Hendra, Mohammad, and Nurul Hakim. 2023a. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4(1):57–76.
- Hendra, Mohammad, and Nurul Hakim. 2023b. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4(1):57–76.
- Hermawan, Nur Fadly. 2023. "HIKMAH HIKMAH PERADABAN ARAB PRA ISLAM (Segi Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik Dan Pendidikan)." *EL WAHDAH* 4(02):59–73.
- Hitti, Philip K. 2005. *History of the Arabs*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Huda, S.H.I.,MH, Dr. Muhammad Chairul. 2021. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Huda, Sokhi, and Ahmad Halimi Masruri. 2022. "NAFKAH IN FIQIH AND INDONESIAN LAW PERSPECTIVE;; Tracking the Obligations of the Head of the Family in Tambakrejo Village, Jombang Regency." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 7(1):29–50.
- Hudaya, Hairul. 2013. "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Muadalah* 1(1). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/muadalah/article/view/664>.
- Hukum Perbudakan dalam Pandangan Islam. n.d. Retrieved June 24, 2025. <https://lampung.nu.or.id/syiar/hukum-perbudakan-dalam-pandangan-islam-8TRYH>.
- Ikhlas, Nur. n.d. "Perempuan Di Ruang Publik." <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41636>.
- Ikhsan, Mochammad, and Aldi Nurdin. 2023. "Tafsir Bi Al-Ma'tsur Sebagai Metode Dalam Memahami Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3(4):607–14.
- Imaduddin, Aufi, and Mir'atul Firdausi. 2023. "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 4(2):156–68.

- Imadudin, Ihsan, and Aini Qurotul Ain. 2022. "Kategorisasi Tafsir Dan Problematikanya Dalam Kajian Kontemporer." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2(3):381–88.
- Imam Qurthubi. 2014. *Tafsir Al Qurthubi*. Vol. III. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Immanuel, Abraham Giovanni, Brandon Efraim Giorgio Bolang, and Aqsa Gloria Mell Jourdan. 2022. "Hermeneutik Hans-Georg Gadamer: Ruang Bagi Generasi Z Indonesia." *Matheo: Jurnal Teologi/Kependetaan* 12(1):1–15.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-a. "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik." Retrieved January 29, 2025. <https://www.bps.go.id/api/statistics-table/2/MTQ0NiMy/angka-partisipasi-kasar--apk--perguruan-tinggi--pt--menurut-jenis-kelamin.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-b. "Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin, 2004 - 2023 - Tabel Statistik." Retrieved January 29, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE3NyMx/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-masa-kerja-dan-jenis-kelamin--2004---2023.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-c. "Jumlah Perceraian<sup>1</sup> Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik." Retrieved November 26, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmITM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-d. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024 - Tabel Statistik." Retrieved June 15, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?year=2024>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-e. "Nikah<sup>2,3,4</sup> dan Cerai<sup>1,3,5</sup> Menurut Provinsi, 2023 - Tabel Statistik." Retrieved November 25, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-f. "Percentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik." Retrieved January 29, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MCMY/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>.

- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-g. “Percentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik.” Retrieved June 19, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MCMY/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-h. “Proporsi Lapangan Kerja Informal Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik.” Retrieved January 29, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1NSMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-jenis-kelamin.html>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. n.d.-i. “Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin - Tabel Statistik.” Retrieved January 29, 2025. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MiMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>.
- Inilah Jenis dan Pengertian Hukum Syariat. n.d. Retrieved January 29, 2025. <https://nu.or.id/syariah/inilah-jenis-dan-pengertian-hukum-syariat-bfyq8>.
- Irfan, Muhammad. 2024. “TRANSFORMASI PERKAWINAN ERA JAHILIYAH DENGAN SYARI’AT ISLAM.” *Jurnal Az-Zayyan* 1(2):108–28.
- Irwan, Muhammad. 2021. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3(2):160–74.
- Ismail, Zaky. 2016. “Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah).” *JRP (Jurnal Review Politik)* 6(1):140–59.
- Izza, Ismatul, Sinta Prayogi, and Debi Setiawati. 2022. “Diskriminasi Gender Pada Masa Pra Islam Terhadap Lahirnya Kesetaraan Gender.” *Dewaruci: Jurnal Studi Sejarah Dan Pengajarannya* 1(2):65–80.
- Januari, Nia. 2023a. “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3(3):120–30.
- Januari, Nia. 2023b. “Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3(3):120–30.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Fadil, and Moh Toriquddin. 2022. “Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra- Islam Dan Awal Islam.” *Jurnal Al-Ijtima’iyah* 8(01):2–18.
- Jarbi, Muktiali. 2019. “Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Pendais* 1(1):59.

- Jawwas, L.C, MA, Dr. H. Fahmi Ahmad. 2023. *Formulasi Metode Tafsir Ahkam (Studi Kasus Tentang Perubahan Hukum Di Masa Pandemi)*. Publica Indonesia Utama.
- Johan, Djumriah Lina. 2020. *Islam, Solusi Untuk Negeriku Indonesia*. Guepedia.
- Junaidi. 2023. “Fungsi dan Arti Akhiran -Is, -Isme, -Isasi, dan -Itas.” <https://alkanews.com/fungsi-dan-arti-akhiran-is-isme-isasi-dan-itas/>.
- karakteristik penelitian kualitatif - Google Search. n.d. Retrieved October 7, 2023. https://www.google.com/search?q=karakteristik+penelitian+kualitatif&sca_esv=571559459&sxsrf=AM9HkKnrweqr17ryQ64FdQZJsnh3d2P4gg%3A1696687154649&ei=MmQhZY-vJrC64-EP4eWL-A8&oq=karakteristik+penelitian+kualitatif&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2thcmFrdGVyaXN0aWsgcGVuZWxpdGlhbiBrdWFsaXRhdGlmKgIIADIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgUQABiABDlGEAAgBxgeMgUQABiABDlFEAAgAQyBhAAGAcYHjIFEAAYgAQyBRAAGIAEMgYQABgHGB5I6mNQsAhYkDhwAXgBkAEBmAHLAqAB7A-qAQc1LjcuMS4xuAEByAEA-AEBwgIKEAAAYRxjWBBiWa8ICChAAGIoFGLADGEPCAgcQIxwAhgnwgIHEAAYDRiABOIDBBgAIEGIBgGQBgo&sclient=gws-wiz-serp#ip=1
- Karya, Prof. Dr. Detri, and Sri Yani Kusumastuti, dkk. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kota Padang: Takaza Innovatix.
- Kau, Sofyan AP. 2014. “Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir.” *Farabi* 11(2):109–23.
- Khairuddin, Khairuddin. 2024. “Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?” *Abdurrauf Science and Society* 1(1):1–8.
- Khatimah, Zuraidah, and S. Ag Bashori. n.d. “Hermeneutika Dilthey Sebagai Metode Interpretasi Geisteswissenschaften.” https://www.academia.edu/download/115616546/Hermeneutika_Dilthey_sebagai_Metode_Interpretasi_Geisteswissenschaften.pdf.
- Khoir, Moh Misbakhul. 2018. “Lokalitas Hadis Mengadaptasikan Hadis Ke Dalam Ruang Universal.” *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 7(2):244–55.
- Khurin’In, Dewi, Miftahul Muta’alimin, Akmal Maulana, and Nur Lailatul Musyafa’ah. 2022. “Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Perspektif Hukum Islam.” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 3(1):18–37.

- Kodir, Faqih Abdul. 2022. "Zainab ats-Tsaqafiyah ra: Perempuan yang Menjadi Kepala Keluarga." <https://mubadalah.id/zainab-ats-tsaqafiyah-kepala-keluarga-direstui-nabi/>.
- Kusuma, Aldi Masda, and Purwo Mahardi. 2021. "Analisis Deskriptif Terhadap Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Interaktif Berbasis Software Aplikasi Lectora Inspire." *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan* 7(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-kajian-ptb/article/view/42726>.
- Lara, Lailiyah Buang. 2017. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 6(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1454>.
- Lestari, Puput. 2024. "HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN DAN CONTOH PENERAPANNYA DALAM TAFSIR AL-QUR'AN." *Maqamat: Jurnal Ushuluddin Dan Tasawuf* 2(2):94–102.
- Lorens, Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Lukman, Jannah. 2023. "Sirah Perceraian Dalam Kutubussittah:(Studi Terhadap Faktor Penyebab Kerusakan Rumah Tangga Berbasis Hadits)." *El-Wasathy: Journal of Islamic Studies* 1(2):155–72.
- Magdalena, R. 2018a. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2(1). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.
- Magdalena, R. 2018b. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Masyarakat Islam)." *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 2(1). <https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/an-Nisa/article/view/116>.
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. 2024a. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22(1):001–017.
- Maghfurrohman, Muhammad, Nonik Fajariani, and Lalu Supriadi Bin Mujib. 2024b. "Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22(1):001–017.
- Mahardika, Deni. 2015. *101 Problem Solving of Masalah Keluarga*. Yogyakarta: SAUFA.

- Mahfud, Mahfud, and Muhammad Qudwah I'tishom Billah. 2022. "Tafsir Ayat Ahkam Surah An-Nisa Ayat 3: Etika Poligami Dan Hikmahnya Dalam Syari'at Islam." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1(1):18–26.
- Mahmudi, Mahmudi. 2018. "Islam Sebagai Agama Universal-Humanistik." Pp. 466–78 in *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*. Vol. 2.
- Manshur, Ali. n.d. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Marhamah, Melleni. 2022. "Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perspektif Teori Struktural Fungsional." *Sakina: Journal of Family Studies* 6(4). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/2443>.
- Mariya, Ais, Dhiya Ul Hikmah, Diva Istivarini, and Hasmy Nasanjy El M. 2021. "Pelaksanaan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 459–74.
- Mauthiah, S.H.I.,MH, Aulia, and Novy Sri Pratiwi Hardani, S.H.,M.Kn. 2015. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Maymun, Muhammad, and Ahmad Rezy Meidina. 2023. "PEMENUHAN HAK ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI KASUS DI DESA PRINGGONDANI KABUPATEN JEMBER)." *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora Dan Agama* 4(1):53–74.
- Mengambil Uang Suami yang Pelit. 2025. <https://hidayatullah.com/kajian/hadits-harian/2021/09/02/215036/mengambil-uang-suami-yang-pelit.html>.
- Muazaroh, Siti, and Subaidi Subaidi. 2019. "Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7(1):17–33.
- Muhammad, K. H. Husein. 2025. *Fiqih Perempuan* 2. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mujiono, Arif Sahrozi. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal DinamikA* 3(2):127–45.
- Mulyono, dkk, Edi. 2013. *Belajar Hermeneutika: Dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praktis Islamic Studies*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munawwir, Ahmad Warson. n.d. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Munfarida, Elya. 2015. "Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 10(2). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/download/1483/1082>.
- Musolli, Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5(1):60–81.
- Mustari, Abdillah. 2014. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Jurnal Sipakalebbi* 1(3). <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/sipakalebbi/article/view/281>.
- Mutalib, Abdul, and Abu Sahman Nasim. 2024. "Perbudakan Modern Di Arab Saudi: Seksualitas Majikan Dan Budak Perempuan Di Zaman Jahiliyah." *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 4(1):83–108.
- Mutamakin, Muhammad, and Ansari Ansari. 2020. "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3(1):47–81.
- Nafa, Nadamaula, Lilik Dzuriyyah, and Instantina Nia AR. 2023. "Budaya Arab Pra Dan Pasca Islam." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 2(2):109–19.
- Naldi, Danu Resfi. 2023. "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam." *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 7(2):265–81.
- Nasution, Abdul Gani Jamora, Alfiah Khairani, Alliyah Putri, Muliana Fitri Lingga, and Salsabila Saragih. 2023. "Mengenal Keadaan Alam, Keadaan Sosial, Dan Kebudayaan Masyarakat Arab Sebelum Islam Di Buku SKI Di MI." *Journal Of Administrative And Social Science* 4(1):172–82.
- Nasution, Ahmad Sayuti Anshari. 2019. "Perbudakan Dalam Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15(1). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2852>.
- Nasution, Fajar Firmansyah, and Ali Akbar. 2024. "Interpretasi Tafsir Al-Munir: Studi Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan." *Journal of Islamic Studies* 2(3):344–52.
- Nasution, Gusniarti, Nabila Jannati, Violeta Inayah Pama, and Eniwati Khaidir. 2022. "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam." *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial* 1(01):85–101.
- Nazir, Moh. 1988. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia.* https://a-research.upi.edu/operator/upload/s_pkn_032713_chapter3.pdf.

- Nelli, Jumni. 2017a. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2(1):29–46.
- Nelli, Jumni. 2017b. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2(1):29–46.
- Nelli, Jumni. 2017c. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2(1):29–46.
- Ni'ami, Mohammad Fauzan. 2022. "Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum: 21." *Nizham Journal of Islamic Studies* 10(1):11–23.
- Nihayah, Rohatun. 2021. "Kesetaraan Gender Melalui Pendekatan Hermeneutika Gadamer Dalam Kajian QS Al-Hujurat Ayat 13." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 7(2):207–18.
- Nurjanah, Anisa Siti, Riza Awaludin Rahmansyah, Dhemas Praditya, and Nurani Nabilah. 2022. "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(01). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/158>.
- Nurnazli, Nurnazli. 2013. "NAFKAH DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1696>.
- Nuroniyah, Wardah. 2019. "Perempuan Arabia Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah Untuk Memahami Posisi Perempuan Dalam Sistem Perkawinan Islam." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 14(2):175–200.
- Nuroniyah, Wardah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah. 2019. "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4(1):107–20.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. 2020. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2(2):33–52.
- Oktaverina, Nesa. 2020. "Analisis Buku 'Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin' Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan." B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Pamungkas, Jati. 2022. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 31(2):205–28.
- Pamungkas, P. 2018a. "Lingkaran Hermeneutika Dan Pancasila." *Caritas pro Serviam* 36(1):16–27.
- Pamungkas, P. 2018b. "Lingkaran Hermeneutika Dan Pancasila." *Caritas pro Serviam* 36(1):16–27.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. 2024a. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. 2024b. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/610>.
- Pratiwi, Alvia Putri, Khairunnisa Slamat, Hanifa Bujanah, and Siti Djunnuraini. 2023. "Analisis Makna Serapan Bahasa Arab Pada Kata Adil, Dewan, Dan Mahkamah Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama." *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1:613–20.
- Purba, Deora Westa. 2018. "Hermeneutika Sebagai Metode Pendekatan Dalam Teologi." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 3(1):82–92.
- Putra, Firman Surya. 2021. "Urgensi Dan Kedudukan Shodaq (Mahar) Dalam Pernikahan." *Jurnal An-Nahl* 8(2):78–90.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni. 2021. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 12(2):15–34.
- Rahayu, Evi, and Haryuni Hariati. 2024. *Metodologi Studi Islam*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, Theresia Puji. 2016. "Determinan Kebahagiaan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 19(1):149–70.
- Rahman, Fazlur. 1995. *Islamic Methodology in History*. Bandung: Penerbit Pustaka.

- Rajafi, Ahmad. 2018. "Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13(1):97–120.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasyid, Muh Haras. 2022. "Ijtihad Dan Reformasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8(1):27–36.
- Ridwan, Muhammad. 2020. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13(1):43–51.
- Rifa'i, Moh. 2018. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2(1):23–35.
- Rizkiya, Alifiya Nazwa, Putri Aulia Triadi, Vianca Nayla Azzahra, and Mohammad Alvi Pratama. 2024. "Konsep Keadilan Dan Ketidakadilan Dalam Cicero." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/630>.
- Rohmah, Elva Imeldatur. 2022. "Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25(1):83–97.
- Rohman, Anas. 2020a. "PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM KAJIAN QUR'" AN-HADIS (TELAAH KRITIS) Pada Jurnal Pendidikan Agma Islam Universitas Wahid Hasyim."
- Rohman, Anas. 2020b. "PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM KAJIAN QUR'AN-HADIS (TELAAH KRITIS)." *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas dan Intelektualitas* 8(1):122. doi:10.31942/pgrs.v8i1.3448.
- Rohman, M.H.I, Dr. Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rosida, M.H, Ulva Hiliyatur, Baiq Ismiati, M.E.M.H, and Umi Salamah, M.H.I. 2021. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher.
- Rozali, Ibnu. 2017a. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6(2):189–202.
- Rozali, Ibnu. 2017b. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6(2):189–202.
- Rozali, Ibnu. 2017c. "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6(2):189–202.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunnah*. Vol. III. Jakarta: Cakrawala Publishing.

- Said, Akhmad Ali. 2020. "Hermeneutika Al-Qur'an Tentang Pluralisme Agama Perspektif Farid Esack." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 6(1):1–26.
- Salsabila, Hanna. 2024. "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi)." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4(1):140–55.
- Samsuri, Suriadi. 2020. "Hakikat Fitrah Manusia Dalam Islam." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 18(1):85–100.
- Saniatin, Any, Imam Anas Mubarok, and Edi Awan. 2025. "Kontekstualisasi Surat An-Nisa (4: 3) Perspektif Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Syihib Di Era Kontemporer." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 10(1):101–101.
- Sari, Septi Wulan. 2023. "Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Aljazair Tentang Nafkah." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5(1):1–10.
- Sastrawati, Nila. 2020. "Konsumtivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 17–26.
- Septina, Atika, Muyasarah Muyasarah, and Destri Wulandari. 2023. "Al-Qur'an Dan Urgensinya Dalam Kehidupan Manusia." *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini* 4(3):127–35.
- Setyawan, Agus. 2020. "Dakwah Yang Menyelamatkan: Memaknai Ulang Hakikat Dan Tujuan Da'wah Islamiyah." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 15(02):189–99.
- Shiddiq, Muhammad Jafar. 2023. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7(1):1–10.
- shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati Group.
- Sidik, Humar, and Ika Putri Sulistyana. 2021. "Hermeneutika Sebuah Metode Interpretasi Dalam Kajian Filsafat Sejarah." *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 11(1):19–34.
- Silalahi, Bonnarty Steven, Delbert Lauren, Eveline Eveline, Gilbert Hans Aldrich, and Winnie Willys. 2023. "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles Dan Implikasinya Dalam Etika Bisnis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(4):1937–46.
- Siregar, Abu BakarAdnan. 2018. "Tafsir Bil-Ma'tsur (Konsep, Jenis, Status, Dan Kelebihan Serta Kekurangannya)." *Hikmah* 15(2):160–65.

- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Sungkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Srisusanti, Septy, and Anita Zulkaida. 2013. "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan Pada Istri." *UG Journal* 7(6). <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/download/1198/1059>.
- Suarni, Seri. 2019. "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie)." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Subki, Muhammad, and Sumarlin Fitrah Sugiarto. 2021. "Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb: Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 4(1):12–28.
- Sugiarto, Totok. 2015. "Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 2(1):7–14.
- Sulthoni, Akhmad, and Robiatul Adawiyah. 2021. "Studi Penafsiran Lafazh Al-'Adl Dalam Tafsir Al-Marâghî." *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5(2):1–16.
- Suma, SH.,MH, Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin. 2016. *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah*. Tangerang: Lentera Hati Group.
- Sungkar, Syakieb Ahmad. 2021. "Hermeneutika Dan Perannya Dalam Ilmu Sosial-Budaya." *Dekonstruksi* 1(01):96–108.
- Surahmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suryadinata, Muhammad. 2000. "Al-'Adl Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Refleksi* 2(1):31–40.
- Suryani, Suryani. 2018. "Kajian Hermeneutika Hadis Tentang Tanggung Jawab Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Kepemimpinan Rumah Tangga Serta Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Kritik Sosio Historis Fazlur Rahman)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Syafii, Imam, and N. H. Nafiatul Amimah. 2023. "Ketsiqohan Perawi Hadits Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits." *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam* 1(1):1–12.
- Syahriza, Rahmi. 2018. "Analisis Teks Hadis Tentang Poligami Dan Implikasinya." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 2(2):125.

- Syaidun, Syaidun. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 13(1):89–104.
- Syamsir, Syamsir. 2023. "STUDI METODOLOGI TAFSIR FAZLUR RAHMAN." *TAFASIR: Journal of Quranic Studies* 1(1):45–55.
- al-Syarif, Isham Muhammad. 2008. *Poligami Tanya Kenapa*. Mirqat.
- Syarifah, Lailatus. 2019. "Ibrah Dari Kisah Nabi Sulaiman Dalam al-Qur'an Di Era Kontemporer." PhD Thesis, IAIN Kediri.
- Syarifuddin, Muhammad Lutfi. 2018. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 5(1):117–33.
- Taheras, Muhammad Tasnim, Jumni Nelly, and Zulfahmi Zulfahmi. 2022. "Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2):12826–34.
- Takhim, Muhamad, and Mashudi Mashudi. 2018. "Maqosid Syariah Makanan Halal." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 12(1):19–36.
- Tamimi, Faisal, and Siti Munawaroh. 2024. "Teknologi Sebagai Kegiatan Manusia Dalam Era Modern Kehidupan Masyarakat." *Saturnus: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi* 2(3):66–74.
- Tenri Awaru, A. Octamaya. 2021. "Sosiologi Keluarga."
- Th. Sumartana. 1999. *Agama Dalam Dialog*. BPK Gunung Mulia.
- Triono, Ari. n.d. "MEMAHAMI TEKS LEBIH BAIK DARI PENULISNYA: LINGKARAN HERMENEUTIKA SCHLEIERMACHER." *KUASA KATA* 21.
- Uji, Tahan. 2014. "Niqa." <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/42428>.
- Ulfia, Mutia. 2020. "Peran Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini." *Aulad: Journal on Early Childhood* 3(1):20–28.
- Ulya, Ulya. 2013. "HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN : Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*. doi:10.18860/ua.v0i0.2385.
- Umami, Khoirul. 2024. "Membaca Ulang Ayat Poligami: Sebuah Pembacaan Sinkronik-Diakronik." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4(1):1–12.

- Usman, Misyarani. 2024. *Sosiologi Keluarga*. Klaten: Nas Media Pusaka.
- Usman, Munadi. 2016. "Al-Quran Dan Tranformasi Sistem Waris Jahiliyyah." *Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought* 15(I). <https://www.academia.edu/download/55906881/document.pdf>.
- Wahdi, Ali. 2019a. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1(2):86–96.
- Wahdi, Ali. 2019b. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1(2):86–96.
- Wahid, Abdul, and M. Halilurrahman. 2019. "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 5(1):103–18.
- Walida, Dewi Taviana. 2025. "Tekstualitas Dan Kontekstualitas Dalam Penafsiran Dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan." *Journal of Knowledge and Collaboration* 2(2):468–81.
- Wargadinata, Wildana, and Laily Fitriani. 2018. "Sastra Arab Masa Jahiliyah Dan Islam."
- War'i, M.Hum, Muhamad. 2020. *Membangun Dialog Inklusif: Kajian Bahasa, Agama, Dan Identitas Dalam Dinamika Media*. Bogor: Guepedia.
- Wibowo, Arif, and Muhammad Fadhli. 2019. "Pengaruh Zoroaster Terhadap Agama Dan Peradaban Dunia." *Suhuf* 31:180–82.
- Wulandari, Salsa Bila, and Deni Irawan. 2023. "Batasan Nafkah Suami Kepada Istri Perspektif Muhammad Nuzul Dzikri." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 7(1):97–108.
- Yahya, M.Ag, Syahabuddin. 2022. *Hermeneutika Amina Wadud Terhadap Ayat Waris*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. 2024. *Transformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqasid Syariah Dan Sustainable Development Goals*. Bengkulu: Brimedia Global.
- Yenita, Elvi. 2022. "Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli." <https://osf.io/preprints/vun2e/>.
- Yuniasri, Penny. 2025. "1 Dari 10 Pekerja Perempuan Indonesia Merupakan Female Breadwinners, Apa Itu?" <https://digitalmama.id/2025/04/female-breadwinners-fenomena-perempuan-jadi-tulang-punggung/>.

Yunus, Badruzzaman M., Muhammad Rizaldi Syahputra, and Asep Sufian Sya'roni. 2021. "Mengenal Manhaj Tafsir Fazrul Rahman." *Jurnal Iman dan Spiritualitas* 1(2):132–38. doi:10.15575/jis.v1i2.11616.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zendrato, Anugrah Saro Iman, Yusuf Tandi, and Milla Widyawati Kusuma Wardhani. 2021. "Studi Hermeneutika Dalam Analisis Teks Dan Konteks." *SERVIRE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):57–73.

